



P U T U S A N
NOMOR : 194/B/2016/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, Tempat kedudukan Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 2 PO Box 10 Jepara.-----
Berdasarkan surat kuasa Nomor : 18/600.14/V/2015, tanggal 25 Nopember 2015 memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : UMAR HADI SUNARYANI, A.Ptnh.-----

NIP : 197001271989032001 -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan -----

2. Nama : DEDY PRIYONO, S.sit. -----

NIP : 197111231993031002.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan.-----

3. Nama : MARYANTO, A.Ptnh.-----

NIP : 196802141989031004.-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan
Hak &PPAT ;-----

4. Nama : A. EVA TEJO SUTONO, SH.-----

NIP : 197003041989032001.-----

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING**; -----

II. Nama : **BAMBANG INDRATNO TJONG**.-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Swasta. -----

Alamat : Kepaduri Mas III 02/7, RT.008 RW.004,
Durikepa, Kelurahan Durikepa, Kecamatan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat.-----

Berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Desember 2015 memberi kuasa
kepada :-----

1. DAHMAR, SH.-----
2. ACHMAD YARUS, SH.MH -----
3. ANDY WIJAYA, SH,MH. -----
4. FAJAR LESMANA, SH.MH. -----
5. JIFFY NGAWIAT PRANANTO, SH. -----
6. MUHAMMAD GRIBALDI, SH -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Asisten
Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Kharisma
Usada Mustika (LBH-YASKUM), Jl. Raya Kembangan Baru Nomor 21-22,
Kembangan Utara, Jakarta Barat.-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi/ PEMBANDING**-----

----- M E L A W A N :-----

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ny. MAIELANI alias MAIE ING;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.-----

Alamat : Jl. Pemuda Nomor 87 Magelang.-----

Berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2015, memberikan kuasa kepada :-----

1. A. BUDI HARTONO, SH. -----

2. CH. DONI ANGGORO, SH.-----

3. SINAR MAHADINI, SH.-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum A. RULLY W.B.U BUDI HARTONO, SH.MM & Partner yang berkantor di Jl. Suryopranoto Nomor 21 Yogyakarta 55111. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 194/B/ 2016/ PT.TUN.SBY, tanggal 15 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 194/B/ 2016/ PT.TUN.SBY.tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan hari persidangan;-----

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 66/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 12 Nopember 2015 yang
dimohonkan banding. -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan
mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum
dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 26
April 2016 Nomor : 066 / G / 2015 / PTUN .SMG. yang amarnya
sebagai berikut ; -----

I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor
066/Pen/TUN/2015/PTUN.SMG, tanggal 12 Nopember 2015 tentang
Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat tetap
dipertahankan.-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak
diterima seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Senenan, Kecamatan
Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 400 M2,
Gambar Situasi Nomor 2149/83, tanggal 13 September 1983, terbit
tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik,
kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke atas nama Empelius

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 583 M2, Gambar Situasi Nomor 2148/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 487 M2, Gambar Situasi Nomor 2147/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 607 M2, Gambar Situasi Nomor 2146/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 439 M2, Gambar Situasi Nomor 2145/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 549 M2, Gambar Situasi Nomor 2144/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014;-----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 522 M2, Gambar Situasi Nomor 2143/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014;-----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 605 M2, Gambar Situasi Nomor 2142/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk mencabut dan mencoret surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 400 M2, Gambar Situasi Nomor 2149/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke atas nama Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 583 M2, Gambar Situasi Nomor 2148/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 487 M2, Gambar Situasi Nomor 2147/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 607 M2, Gambar Situasi Nomor 2146/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 439 M2, Gambar Situasi Nomor 2145/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 549 M2, Gambar Situasi Nomor 2144/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 522 M2, Gambar Situasi Nomor 2143/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Desa Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, Luas 605 M2, Gambar Situasi Nomor 2142/83, tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong A King, beralih ke Empelius Untoro dkk dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014 ; -----

Yang tercatat didalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam sengketa

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebesar Rp. 403.500,- (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ; -

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 3 Mei 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 3 Mei 2016 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Juni 2016. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan memori banding tertanggal 23 Juni 2016;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Juni 2016. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan memori banding masing – masing tertanggal 3 Juni 2016 dan tanggal 6 Juni 2016; -----

Bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 April 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2016 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 066 /G/2015/PTUN.SMG tertanggal 29 Juni 2016. tetapi para pihak Penggugat , Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 19 Juli 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :066/G/2015/PTUN.SMG yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Mei 2016, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Mei 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga dalam yuridis formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 066/Pen/TUN/2015/

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMG, tanggal 12 Nopember 2015 tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat tetap dipertahankan.-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

III. DALAM POKOK SENGKETA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 066/G/2015/PTUN.SMG tanggal 26 April 2016 dalam bendel A dan Bendel B yang terdiri dari : Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti para pihak, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai majelis hakim banding setelah bermusyawarah telah sepakat bulat tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang :

- Gugatan Penggugat kurang pihak ;-----
- Gugatan melewati tenggang waktu ;-----

Sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Penggugat kurang pihak ;-----

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 11 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak memiliki kedudukan / kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat ;-----
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas majelis hakim banding terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang apakah Penggugat memiliki kedudukan / kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat atau dengan kata lain apakah Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, yang menyebutkan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 400 m2, GS. Nomor 2149/83 tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014.;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 583 m2, GS. Nomor 2148/83

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 12 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014.;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 487 m2, GS. Nomor 2147/83 tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014.;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 607 m2, GS. Nomor 2146/83 tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014.;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 439 m2, GS. Nomor 2145/83 tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014.;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 549 m2, GS. Nomor 2144/83 tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014. ;-----

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.

Halaman 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 522 m2, GS. Nomor 2143/83 tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke atas nama Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014.;-----

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Ds. Senenan, Kecamatan Tahunan (d/h. Jepara), Kabupaten Jepara, luas 605 m2, GS. Nomor 2142/83 tanggal 13 September 1983, terbit tanggal 4 Oktober 1983, atas nama Maie Ing dan May Lik, kemudian beralih ke Tjong Aking, beralih ke Empelius Untoro,dkk, dan terakhir tercatat atas nama Bambang Indratno Tjong pada tanggal 20 Maret 2014.;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama bukti TII.Inv-8, TII.Inv-9, TII.Inv-10 dan bukti TII.Inv-11, Majelis Hakim Banding telah mendapatkan fakta hukum bahwa terhadap obyek sengketa a quo telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 352.PK/Pdt/2003 tanggal 26 Oktober 2004 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. OENG LIONG HWA alias BUDI SANTOSO, 2. BAMBANG S. MATANTU, 3. OENG RE HWA alias EMPELIUS UNTORO, 4. OENG TJU NIO alias LADY, 5. OENG KWEE HWA alias BUDI WIDARTO, 6. OENG MEI HWA, 7. OENG IN HWA alias BAMBANG INDRATNO, 8. OENG AY HWA, tersebut.;-----

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Mei 2002 No. 2639 K/Pdt/2000 jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 14 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999 No. 87/Pdt/1999/PT.Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri

Jepara tanggal 22 Oktober 1998 No. 8/Pdt.G/1998/PN.Jpr.;-----

MENGADILI KEMBALI

- Mengangkat/membatalkan sita jaminan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita tanggal 1 Agustus 1998 No. 8/BA.Pdt.G/1998/PN.Jpr.
- Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik alm. Tjong A King yang dibeli dari para penduduk desa Senenan Kabupaten Jepara.
- Menyatakan hukum para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris yang sah dari alm. Tjong A King.;-----

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 352.PK/Pdt/2003 tanggal 26 Oktober 2004, Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa Penggugat / Terbanding sejak adanya putusan tersebut sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan obyek sengketa a quo, dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi / Pembanding tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan / kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diatas dikabulkan, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.

Halaman 15 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II Intervensi, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No 66/G/2015/PTUN.SMG tanggal 26 April 2016 haruslah dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima, maka terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa No 066/Pen/TUN/2015/PTUN.Smg tanggal 12 Nopember 2015 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya haruslah dicabut ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 16 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No . 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 66/G/2015/PTUN.SMG tanggal 26 April 2016 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN:

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 066/Pen/TUN/2015/PTUN.SMG, tanggal 12 Nopember 2015 tentang Penangguhan pelaksanaan Keputusan Tergugat / Pembanding (obyek sengketa);---

II. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding ;-----
- Menyatakan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami **NURMAN SUTRISNO , SH., M.Hum**

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 17 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH., MH** dan **MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUSLEH, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DJOKO DWI HARTONO, SH., MH.

NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp. 42.500,-
2. Meterai Putusan.....	Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp 5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.196.000,-
Jumlah :.....	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 18 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 19 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 194/B/2016/PTTUN.SBY.
Halaman 20 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)